



Gambar .Struktur Organisasi Sistim Penjaminan Mutu Internal UST

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

- Merancang, menetapkan dan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
- Melaksanakan fungsi penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi misi Fakultas/Direktorat sesuai dengan Renstra yang berlaku;
- Bersama Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat(SPMF/D) dan Gugus Mutu Program studi (GMP) mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu.
- Melaksanakan sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu Universitas;
- Mengkoordinasi pengisian instrumen evaluasi bersama GMP untuk menjamin pelaksanaan SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
- Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Universitas; dan
- Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas dan disampaikan kepada Rektor.

Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D) memiliki tugas dan wewenang:

- a. Merancang dan menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Fakultas/Direktorat dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
- b. Melaksanakan fungsi penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi misi Fakultas/Direktorat sesuai dengan Renstra yang berlaku;
- c. Bersama Gugus Mutu Program studi (GMP) mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu.
- d. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu fakultas/direktorat;
- e. Mengkoordinasi pengisian instrumen evaluasi bersama GMP untuk menjamin pelaksanaan SPMI dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME);
- f. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Fakultas/Direktorat; dan
- g. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas/Direktorat dan disampaikan kepada Dekan/Direktur.

Gugus Mutu Program studi (GMP) memiliki tugas dan wewenang:

- a. Merancang dan menjalankan SPMI di tingkat program studi dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
- b. Melaksanakan fungsi penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi misi program studi sesuai dengan Renstra yang berlaku;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu program studi bersama SPMF/D;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu program studi;
- e. Melaksanakan pengisian instrumen evaluasi bersama SPMF/D untuk menjamin pelaksanaan SPMI dan SPME;
- f. Melaksanakan evaluasi tingkat kehadiran dosen, penyusunan tugas akhir, RPS, dan soal ujian bersama koordinator rumpun keilmuan;
- g. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Program Studi; dan
- h. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di program studi dan disampaikan kepada Ketua program studi.